



PUTUSAN

Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD AKRAM ALIAS AKRAM;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/1 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mangga 3 Komp. Angkatan Laut
Kec.Biringkanaya Kota Makassar (Kos Yapet) /
Jl.Berua 2F No.09 Kec.Biringkanaya Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Akram Alias Akram ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AKRAM Alias AKRAM** telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD AKRAM Alias AKRAM** dengan pidana :
 - penjara selama **6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - denda sebesar **Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) saset plastic klip kecil yang dilakban merah berisi kristal bening jenis sabu dengan berat awal 1,0042 gram dan berat akhir 0,7943 gram
 - 1 (satu) saset plastic klip Kristal bening jenis sabu dengan berat awal 0,9470 gram dan berat akhir 0,9270 gram
 - 1 (satu) saset plastic klip berisi Kristal bening jenis sabu di dalam dos bedak warna hitam-gold dengan berat awal 0,0860 gram dan berat akhir 0,0662 gram

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic saset klip kosong
- 1 (satu) set alat isap sabu/bong beserta kaca pire
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) batang pipet plastic sendok sabu
- 1 (satu) buah korek api/kompur sabu
- 1 (satu) buah handphone merk iphone warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam

Digunakan dalam perkara NUR HIKMA Alias HIKMA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AKRAM Alias AKRAM bersama-sama dengan Saksi NUR HIKMA Alias HIKMA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 04.30 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Mangga 3 Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Kos Yapet) atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram ke Akun Instagram an. "undersiege" dengan harga Rp. 6. 900. 000 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah), dimana Akun

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram tersebut menyuruh terdakwa untuk segera mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu ke nomor rekening milik Akun Instagram “undersiege”, yang terdakwa sudah tidak ingat lagi dengan pasti nomor rekeningnya dan terdakwa pun menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu ke nomor rekening milik Akun Instagram “undersiege” dan setelah mentransfer, terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke Akun Instagram “undersiege”, lalu Akun Instagram “undersiege” mengirim lokasi maps tempat dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditempel yakni di Jalan Pettarani III A kota Makassar. Setelah menerima gambar atau lokasi tempat dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditempel, terdakwa kemudian menghubungi Lk. SYAWAL (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Jalan Pettarani III A kota Makassar dan Lk. SYAWAL pun menyetujuinya;

- Bahwa tidak lama kemudian, Lk. SYAWAL datang menemui terdakwa dikamar kost terdakwa dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa, dimana pada saat itu Saksi an. NUR HIKMA Als. HIKMA telah ada d kamar kost terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberi upah kepada Lk. SYAWAL berupa Narkotika jenis sabu-sabu sekitar kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah bagian dari Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa telah pesan sebelumnya dari akun Instagram “undersiege_id”;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi NUR HIKMA ALIAS HIKMA membagi 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 19 (Sembilan belas) saset untuk terdakwa jual dan untuk terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi NUR HIKMA, dimana terdakwa dan saksi NUR HIKMA telah berhasil menjual Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) saset dan 1 (satu) sachet terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi NUR HIKMA ALIAS HIKMA dikamar kos terdakwa. Selanjutnya Saksi NUR HIKMA ALIAS HIKMA meminta 1 (satu) sachet lagi kepada terdakwa, dimana sebelumnya saksi NUR HIKMA dihubungi oleh seseorang yang saksi NUR HIKMA tidak kenal dengan pasti identitasnya dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi NUR HIKMAH paketan 200 (dua ratus) sebanyak 1 (satu) sachet dan terdakwa pun menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya ketika saksi NUR HIKMA ALIAS HIKMA hendak mengantarkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang tersebut, Anggota Kepolisian datang dan memperkenalkan diri dari satuan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polrestabes makassar. Kemudian Anggota Kepolisian tersebut menyuruh terdakwa dan saksi NUR HIKMA untuk diam ditempat, lalu Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa, saksi NUR HIKMA serta kamar kost terdakwa, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastic klip kecil yang terbungkus dos bedak warna hitam-gold yang sementara dipegang atau dikuasai oleh saksi NUR HIKMA;

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian juga menemukan barang bukti diatas tempat tidur berupa 14 (empat belas) saset plastic klip kecil yang dilakban merah berisi kristal bening jenis sabu-sabu, 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic sachet klip kosong, 1 buah timbangan digital, 1 (satu) set alat isap sabu beserta kaca pirex, 1 (satu) batang pipet plastic sendok sabu, 1 (satu) buah korek api / kompor sabu, 1 (satu) buah handphone merk iphone warna hitam milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk melakukan jual/beli Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik saksi NUR HIKMA ALIAS HIKMA;

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastic klip kecil yang terbungkus dos bedak warna hitam-gold yang sementara dipegang atau dikuasai oleh saksi NUR HIKMA maupun 14 (empat belas) saset plastic klip kecil yang dilakban merah berisi kristal bening jenis sabu-sabu dan 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening jenis sabu-sabu yang ditemukan diatas tempat tidur adalah benar milik terdakwa yang terdakwa peroleh sebelumnya dari Akun Instagram "undersiege". Selanjutnya terdakwa, saksi NUR HIKMA ALIAS HIKMA serta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar Guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 dengan No. Lab : 1533/NNF/IV/2023 yang ditanda tangani oleh SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Lebfor Polda Sulsel dan ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan bahwa :

- 14 (empat belas) saset plastic berisi kristal bening yang dibungkus lakban warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,0042 gram
- 1 (satu) saset plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,9470 gram
- 1 (satu) buah dos bedak hitam gold di dalamnya terdapat 1 (satu) saset Kristal bening dengan berat netto 0,0860 gram
- 1 (satu) set bong lengkap dengan pipet kaca/pireks
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic warna biru
- urin milik NUR HIKMA Alias HIKMA
- urin milik MUHAMMAD AKRAM Alias AKRAM

adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AKRAM Alias AKRAM diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.***

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AKRAM Alias AKRAM bersama-sama dengan Saksi NUR HIKMA Alias HIKMA (yang diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar jam 17.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Mangga 3 Komp. Angkatan Laut Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Kos Yapet) atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks



HASTIN, yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangga 3 Komp. Angkatan Laut Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tepatnya di Kos Yapet sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu sehingga berdasarkan informasi tersebut, Anggota Kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar rumah kos tersebut;

- Bahwa setelah sampai ditempat yang dimaksud, Anggota Kepolisian melihat aktifitas yang mencurigakan dari salah satu kamar kos tersebut sehingga Anggota Kepolisian menuju ke Kamar tersebut dan menemukan terdakwa dan saksi NUR HIKMA alias HIKMA . Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut memperkenalkan diri dari satuan Reserse Narkoba Polrestabes makassar dan menyuruh terdakwa dan saksi NUR HIKMA untuk diam ditempat, lalu Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa, saksi NUR HIKMA serta kamar kost terdakwa, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastic klip kecil yang terbungkus dos bedak warna hitam-gold yang sementara dipegang atau dikuasai oleh saksi NUR HIKMA;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian juga menemukan barang bukti diatas tempat tidur berupa 14 (empat belas) saset plastic klip kecil yang dilakban merah berisi kristal bening jenis sabu-sabu, 1 (satu) sashet plastik klip berisi kristal bening jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic sachet klip kosong, 1 buah timbangan digital, 1 (satu) set alat isap sabu beserta kaca pirex, 1 (satu) batang pipet plastic sendok sabu, 1 (satu) buah korek api / kompor sabu, 1 (satu) buah handphone merk iphone warna hitam milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk melakukan jual/beli Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik saksi NUR NUR HIKMA ALIAS HIKMA;
- Bahwa setelah diintrogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastic klip kecil yang terbungkus dos bedak warna hitam-gold yang sementara dipegang atau dikuasai oleh saksi NUR HIKMA maupun 14 (empat belas) saset plastic klip kecil yang dilakban merah berisi kristal bening jenis sabu-sabu dan 1 (satu) sashet plastik klip berisi kristal bening jenis sabu-sabu yang ditemukan diatas tempat tidur adalah benar milik terdakwa yang terdakwa peroleh sebelumnya dari Akun Instagram “undersiege”. Selanjutnya



terdakwa, saksi NUR HIKMA ALIAS HIKMA serta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar Guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 dengan No. Lab : 1533/NNF/IV/2023 yang ditanda tangani oleh SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Lebfor Polda Sulsel dan ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan bahwa :

- 14 (empat belas) saset plastic berisi kristal bening yang dibungkus lakban warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,0042 gram
- 1 (satu) saset plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,9470 gram
- 1 (satu) buah dos bedak hitam gold di dalamnya terdapat 1 (satu) saset Kristal bening dengan berat netto 0,0860 gram
- 1 (satu) set bong lengkap dengan pipet kaca/pireks
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic warna biru
- urin milik NUR HIKMA Alias HIKMA
- urin milik MUHAMMAD AKRAM Alias AKRAM

adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AKRAM Alias AKRAM diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LAODE FAHRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 16.45 wita Saksi berteman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Mangga 3 Komp. Angkatan Laut Kec.Biringkanaya Kota Makassar (Kos Yapet), sehingga saksi berteman mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar rumah kos tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita Saksi berteman melihat aktivitas yang mencurigakan dari salah satu kamar kos tersebut sehingga Saksi berteman menuju kamar tersebut dan menemukan Saksi NUR HIKMA alias HIKMA di lokasi tersebut sehingga Saksi berteman memperkenalkan diri bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar;
- Bahwa Saksi HIKMA yang sedang berada di depan pintu kamar kos kemudian Saksi berteman menginterogasi Saksi HIKMA bahwa Saksi HIKMA hendak ingin mengantarkan sabu kepada temannya sehingga Saksi HIKMA langsung menyerahkan 1 (satu) sashet plastik klip berisi kristal bening jenis sabu di dalam dos bedak warna hitam-gold dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa 1 (satu) sashet plastik klip berisi kristal bening jenis sabu adalah milik Terdakwa MUHAMMAD AKRAM alias AKRAM;
- Bahwa kemudian Saksi berteman kembali menemukan Terdakwa yang saat itu sedang berada diatas Kasur/ranjang kamar kos tersebut yang sedang mengatur/mempacking narkoba jenis sabu miliknya diatas ranjang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yakni 14 (empat belas) saset plastic klip kecil yang dilakban merah berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) saset plastic klip berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic saset klip kosong, 1 (satu) set alat isap sabu/bong beserta kaca pirex, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) batang pipet plastic sendok sabu, 1 (satu)

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks



buah korek api kompor sabu, dan 1 (satu) buah handphone merk iphone warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk melakukan aksi jual-beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari akun IG “udersiege_id” yang Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 pukul 04.30 wita dikamar kos milik Terdakwa dengan jumlah 5 gram dengan harga Rp.6.900.000 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari itu pula sebagian dari pada narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual dan Sebagian digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi HIKMA dan Sebagiannya itulah yang ditemukan oleh Saksi berteman;
- Bahwa selanjutnya Saksi berteman membawa Terdakwa dan Saksi HIKMA ke kantor Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 16.45 wita Saksi berteman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Mangga 3 Komp. Angkatan Laut Kec.Biringkanaya Kota Makassar (Kos Yapet), sehingga saksi berteman mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar rumah kos tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita Saksi berteman melihat aktivitas yang mencurigakan dari salah satu kamar kos tersebut sehingga Saksi berteman menuju kamar tersebut dan menemukan Saksi NUR HIKMA

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias HIKMA di lokasi tersebut sehingga Saksi berteman memperkenalkan diri bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar;

- Bahwa Saksi HIKMA yang sedang berada di depan pintu kamar kos kemudian Saksi berteman menginterogasi Saksi HIKMA bahwa Saksi HIKMA hendak ingin mengantarkan sabu kepada temannya sehingga Saksi HIKMA langsung menyerahkan 1 (satu) sashet plastik klip berisi kristal bening jenis sabu di dalam dos bedak warna hitam-gold dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ;

- Bahwa 1 (satu) sashet plastik klip berisi kristal bening jenis sabu adalah milik Terdakwa MUHAMMAD AKRAM alias AKRAM;

- Bahwa kemudian Saksi berteman kembali menemukan Terdakwa yang saat itu sedang berada diatas Kasur/ranjang kamar kos tersebut yang sedang mengatur/mempacking narkoba jenis sabu miliknya diatas ranjang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yakni 14 (empat belas) saset plastic klip kecil yang dilakban merah berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) saset plastic klip berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic saset klip kosong, 1 (satu) set alat isap sabu/bong beserta kaca pirex, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) batang pipet plastic sendok sabu, 1 (satu) buah korek api kompor sabu, dan 1 (satu) buah handphone merk iphone warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk melakukan aksi jual-beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari akun IG "udersiege_id" yang Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari akun tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 pukul 04.30 wita dikamar kos milik Terdakwa dengan jumlah 5 gram dengan harga Rp.6.900.000 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari itu pula sebagian dari pada narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual dan Sebagian digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi HIKMA dan Sebagiannya itulah yang ditemukan oleh Saksi berteman;

- Bahwa selanjutnya Saksi berteman membawa Terdakwa dan Saksi HIKMA ke kantor Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **NUR HIKMA alias HIKMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar jam 17.00 wita di Jalan Mangga 3 Komp. Angkatan Laut Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Kos Yapet);
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa AKRAM diamankan oleh Kepolisian karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 Terdakwa menjemput Saksi sekitar pukul 09.00 wita untuk ke kamar kos Terdakwa sesampainya di kos Saksi bersama Terdakwa menggunakan sabu tersebut sekitar pukul 12.00 wita bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan Saksi 1 (satu) saset berisi sabu dan pada saat itu juga teman Saksi menghubungi Saksi untuk membeli/memesan sabu kepada Saksi kemudian Terdakwa meminta kepada Terdakwa barang narkotika jenis sabu tersebut yang akan hendak Saksi jual kepada teman Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita Saksi hendak mengantarkan sabu tersebut kepada teman Saksi namun petugas kepolisian datang ke kamar kos milik Terdakwa dan memperkenalkan diri dari satuan reserse narkoba polrestabes makassar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan kepolisian dalam penguasaan Saksi 1 (satu) saset plastic klip berisi sabu didalam dos bedak warna hitam-gold;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa yang bersama Saksi didalam kamar kos tersebut di temukan 14 (empat belas) saset plastic klip kecil yang dilakban merah berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic saset klip kosong, 1 (satu) set alat isap sabu/bong beserta kaca pirex, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk iphone warna hitam yang ditemukan di hadapan Terdakwa yang sedang duduk diatas tempat tidur kamar kos sedang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemas / packing sabu tersebut beserta 1 (satu) saset plastic klip berisi kristal bening jenis sabu yang rencananya akan diberikan kepada Saksi dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti di arahkan ke polrestabes Makassar Guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi HIKMA ditangkap oleh kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar jam 17.00 wita di Jalan Mangga 3 Komp. Angkatan Laut Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Kos Yapet);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 04.30 wita Terdakwa berkomunikasi melalui Instagram dengan nama IG "hypermeth.idn" akun milik Terdakwa dan "undersiege" akun penjual tersebut yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya setelah itu Terdakwa berkomunikasi via chat atau DM dengan akun IG tersebut yang dimana Terdakwa mengatakan "pak total 5gram brp pak" kemudian akun tersebut menjawab "Rp.6.900.000 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Kembali menjawab "rek yang mana pak?" setelah itu akun tersebut mengirimkan saksi nomor rek dengan nomor rek.BCA : 7055130523 atas nama RIDHA ANGRAENI dan Terdakwa langsung mengirimkan uang pembelian ke rekening tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.27 wita akun tersebut mengirimkan Terdakwa lokasi maps tempat dimana barang narkotika jenis sabu tersebut di tempel oleh pemilik akun "undersiege_id" setelah itu Terdakwa menyuruh Lk. SYAWAL untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Jl.Pettarani IIIA kota Makassar dan setelah Lk. SYAWAL mendapat barang narkotika tersebut Lk. SYAWAL langsung membawa ke kamar kos Terdakwa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan Lk.SYAWAL upah dengan narkoba jenis sabu tersebut sekitar kurang lebih ¼ gram yang dimana sabu tersebut bagian dari yang Terdakwa pesan/beli dari akun "undersiege_id";
- Bahwa setelah itu Terdakwa sedang bersama Saksi HIKMA didalam kamar kos Terdakwa langsung membagi atau mengatur packingan narkoba jenis sabu dengan jumlah 19 (Sembilan belas saset) yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa ecer atau jual dan untuk Terdakwa gunakan sebagian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 09.00 wita bagian dari sabu tersebut yang jumlahnya kurang lebih 2 gram laku terjual dengan jumlah 3 (tiga) saset dan pada pukul 12.00 wita Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama Saksi HIKMA dikamar kos Terdakwa dan pada saat itu teman dari Saksi HIKMA menghubungi Saksi HIKMA untuk memesan sabu paketan 200;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita Saksi HIKMA hendak mengantarkan temannya 1 (satu) paket sabu namun pada saat hendak keluar kamar petugas kepolisian datang dan kemudian menemukan 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dalam kemasan saset plastic klip kecil yang terbungkus dos bedak warna hitam-gold pada diri Saksi HIKMA dan petugas kepolisian juga menemukan 14 (empat belas) saset plastic klip kecil yang dilakban merah berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening jenis sabu yang sebelumnya 1 (satu) saset sabu tersebut sudah Terdakwa berikan kepada Saksi HIKMA namun Saksi HIKMA menyimpan kembali kepada Terdakwa karena hendak mengantarkan 1 (satu) saset kepada temannya, namun lebih dulu ditemukan petugas kepolisian;
- Bahwa petugas kepolisian juga menemukan 1 buah timbangan digital, 1 (satu) set alat isap sabu beserta kaca pirex, 1 (satu) buah korek api / kompor sabu, 1 (satu) buah handphone merk iphone warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan jual/beli sabu tersebut yang ditemukan oleh petugas kepolisian milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Saksi HIKMA;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi HIKMA beserta barang bukti yang ditemukan di arahkan ke polrestabes Makassar Guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi HIKMA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) saset plastic klip kecil yang dilakban merah berisi kristal bening jenis sabu dengan berat awal 1,0042 gram dan berat akhir 0,7943 gram
- 1 (satu) saset plastic klip Kristal bening jenis sabu dengan berat awal 0,9470 gram dan berat akhir 0,9270 gram
- 1 (satu) saset plastic klip berisi Kristal bening jenis sabu di dalam dos bedak warna hitam-gold dengan berat awal 0,0860 gram dan berat akhir 0,0662 gram
- 1 (satu) bungkus plastic saset klip kosong
- 1 (satu) set alat isap sabu/bong beserta kaca pire
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) batang pipet plastic sendok sabu
- 1 (satu) buah korek api/kompor sabu
- 1 (satu) buah handphone merk iphone warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menjadi alat bukti Surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 dengan No. Lab : 1533/NNF/IV/2023 yang ditanda tangani oleh SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Lebfor Polda Sulsel dan ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan bahwa :
- 14 (empat belas) saset plastic berisi kristal bening yang dibungkus lakban warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,0042 gram

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,9470 gram
- 1 (satu) buah dos bedak hitam gold di dalamnya terdapat 1 (satu) saset Kristal bening dengan berat netto 0,0860 gram
- 1 (satu) set bong lengkap dengan pipet kaca/pireks
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic warna biru
- urin milik NUR HIKMA Alias HIKMA
- urin milik MUHAMMAD AKRAM Alias AKRAM

adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi HIKMA ditangkap oleh kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar jam 17.00 wita di Jalan Mangga 3 Komp. Angkatan Laut Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Kos Yapet);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 16.45 wita Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Mangga 3 Komp. Angkatan Laut Kec.Biringkanaya Kota Makassar (Kos Yapet), sehingga Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar rumah kos tersebut, dimana sekitar pukul 17.00 wita Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN melihat aktivitas yang mencurigakan dari salah satu kamar kos tersebut sehingga Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN menuju kamar tersebut dan menemukan Saksi NUR HIKMA alias HIKMA di lokasi tersebut sehingga Saksi LAODE

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN memperkenalkan diri bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar;

- Bahwa Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN menginterogasi Saksi HIKMA dan menemukan barang bukti 1 (satu) sashet plastik klip berisi kristal bening jenis sabu di dalam dos bedak warna hitam-gold dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dimana 1 (satu) sashet plastik klip berisi kristal bening jenis sabu adalah milik Terdakwa MUHAMMAD AKRAM alias AKRAM;
- Bahwa kemudian Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN kembali menemukan Terdakwa yang saat itu sedang berada diatas Kasur/ranjang kamar kos tersebut yang sedang mengatur/mempacking narkoba jenis sabu miliknya dan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yakni 14 (empat belas) saset plastic klip kecil yang dilakban merah berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) saset plastic klip berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic saset klip kosong, 1 (satu) set alat isap sabu/bong beserta kaca pirex, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) batang pipet plastic sendok sabu, 1 (satu) buah korek api kompor sabu, dan 1 (satu) buah handphone merk iphone warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk melakukan aksi jual-beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari akun IG "udersiege_id" yang Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 pukul 04.30 wita dikamar kos milik Terdakwa dengan jumlah 5 gram dengan harga Rp.6.900.000 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari itu pula sebagian dari pada narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual dan Sebagian digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi HIKMA dan Sebagiannya itulah yang ditemukan oleh Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HIKMA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 dengan No. Lab : 1533/NNF/IV/2023 yang ditanda tangani oleh SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Lebfor Polda Sulsel dan ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan bahwa :

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) saset plastic berisi kristal bening yang dibungkus lakban warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,0042 gram
- 1 (satu) saset plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,9470 gram
- 1 (satu) buah dos bedak hitam gold di dalamnya terdapat 1 (satu) saset Kristal bening dengan berat netto 0,0860 gram
- 1 (satu) set bong lengkap dengan pipet kaca/pireks
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic warna biru
- urin milik NUR HIKMA Alias HIKMA
- urin milik MUHAMMAD AKRAM Alias AKRAM

adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
- 4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang penyanggah hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa “setiap orang” berarti merujuk tentang subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa dipersidangan adalah benar terdakwa mengakui dirinya bernama **MUHAMMAD AKRAM Alias AKRAM** yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan dan sesuai pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama **MUHAMMAD AKRAM Alias AKRAM** sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* **MUHAMMAD AKRAM Alias AKRAM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “**Setiap orang**” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Unsur “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “tanpa hak” adalah selain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan “melawan hukum” adalah orang yang bertindak dalam kerangka tindakan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun orang yang tanpa hak, menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa selain itu dalam rumusan unsur Pasal ini sifatnya alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dianggap



sudah memenuhi rumusan unsur ini, dimana unsur ini didahului kata “tanpa hak atau melawan hukum” sehingga semua pilihan unsur tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Dan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan diatas, maka jelas selain yang ditetapkan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tersebut maka dilakukan secara “tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti, dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AKRAM Alias AKRAM** bukanlah pihak/orang yang dapat diberi ijin oleh pemerintah Cq Menteri untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan;

Dengan demikian unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sub unsur dalam unsur pasal ini terpenuhi maka unsur pasal dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia diagnostic* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika atau bukan. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia laboratorium* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Kemudian terkait dengan kasus ini, untuk mengetahui kategori apakah zat AMFETAMINA dan zat METAMFETAMINA, maka dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika No urut 61 dan ternyata zat tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian tersebut, maka untuk mengqualifikasikan apakah perbuatan terdakwa termasuk sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tuntutan penuntut umum akan terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi HIKMA ditangkap oleh kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar jam 17.00 wita di Jalan Mangga 3 Komp. Angkatan Laut Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Kos Yapet);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 16.45 wita Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Mangga 3 Komp. Angkatan Laut Kec.Biringkanaya Kota Makassar (Kos Yapet), sehingga Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar rumah kos tersebut, dimana sekitar pukul 17.00 wita Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN melihat aktivitas yang mencurigakan dari salah satu kamar kos tersebut sehingga Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN menuju kamar tersebut dan menemukan Saksi NUR HIKMA alias HIKMA di lokasi tersebut sehingga Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN memperkenalkan diri bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar;

Menimbang, bahwa Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN menginterogasi Saksi HIKMA dan menemukan barang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening jenis sabu di dalam dos bedak warna hitam-gold dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dimana 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening jenis sabu adalah milik Terdakwa MUHAMMAD AKRAM alias AKRAM;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN kembali menemukan Terdakwa yang saat itu sedang berada diatas Kasur/ranjang kamar kos tersebut yang sedang mengatur/mempacking narkoba jenis sabu miliknya dan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yakni 14 (empat belas) saset plastic klip kecil yang dilakban merah berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) saset plastic klip berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic saset klip kosong, 1 (satu) set alat isap sabu/bong beserta kaca pirex, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) batang pipet plastic sendok sabu, 1 (satu) buah korek api kompor sabu, dan 1 (satu) buah handphone merk iphone warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk melakukan aksi jual-beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari akun IG "udersiege_id" yang Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari akun tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 pukul 04.30 wita dikamar kos milik Terdakwa dengan jumlah 5 gram dengan harga Rp.6.900.000 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari itu pula sebagian dari pada narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual dan Sebagian digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi HIKMA dan Sebagiannya itulah yang ditemukan oleh Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi HIKMA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 dengan No. Lab : 1533/NNF/IV/2023 yang ditanda tangani oleh SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Lebfor Polda Sulsel dan ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan bahwa :

- 14 (empat belas) saset plastic berisi kristal bening yang dibungkus



lakban warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,0042 gram

- 1 (satu) saset plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,9470 gram
- 1 (satu) buah dos bedak hitam gold di dalamnya terdapat 1 (satu) saset Kristal bening dengan berat netto 0,0860 gram
- 1 (satu) set bong lengkap dengan pipet kaca/pireks
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic warna biru
- urin milik NUR HIKMA Alias HIKMA
- urin milik MUHAMMAD AKRAM Alias AKRAM

adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semuanya dibuktikan. Bahwa bentuk perbuatan yang diatur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang disebut sebagai pembuat tindak pidana adalah mereka yang melakukan, orang yang menyuruh dan mereka yang turut serta melakukan, tetapi dalam praktek peradilan tidak selalu mudah untuk menentukan bentuk perbuatan pelaku, apakah perbuatan itu melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Menimbang, bahwa Suharto RM, mengatakan bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya orang yang memenuhi unsur melakukan delict yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu person atau berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan (vide Suharto, RM, SH Hukum Pidana Materil Edisi II, Sinar Grafika, 1991, Halaman 75);

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa masalah penyertaan (*deelneming*) ini telah dibahas oleh Prof. Satochid Karta Negara, SH, dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua” menyebutkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap *delict*. Karena hubungan ini adalah bermacam, hubungan ini berbentuk:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *delict*;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan *delict*, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan *delict* tersebut;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan *delict*, sedang orang lain membantu orang lain itu dalam melaksanakan *delict*.

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 14 November 1921, N.J 1922, 179, W 10842 bahwa keikutsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau dalam *colpoos misdrijf* itu dapat terjadi apabila akibat yang dilarang oleh undang-Undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara tidak sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak terjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu ini lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang lain. (Hukum Pidana Indonesia: PAF Lamintang dan C Djasman Samosir, 1979);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi HIKMA ditangkap oleh kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar jam 17.00 wita di Jalan Mangga 3 Komp. Angkatan Laut Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Kos Yapet);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 16.45 wita Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Mangga 3 Komp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Laut Kec.Biringkanaya Kota Makassar (Kos Yapet), sehingga Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar rumah kos tersebut, dimana sekitar pukul 17.00 wita Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN melihat aktivitas yang mencurigakan dari salah satu kamar kos tersebut sehingga Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN menuju kamar tersebut dan menemukan Saksi NUR HIKMA alias HIKMA di lokasi tersebut sehingga Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN memperkenalkan diri bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar;

Menimbang, bahwa Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN menginterogasi Saksi HIKMA dan menemukan barang bukti 1 (satu) sashet plastik klip berisi kristal bening jenis sabu di dalam dos bedak warna hitam-gold dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dimana 1 (satu) sashet plastik klip berisi kristal bening jenis sabu adalah milik Terdakwa MUHAMMAD AKRAM alias AKRAM;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN kembali menemukan Terdakwa yang saat itu sedang berada diatas Kasur/ranjang kamar kos tersebut yang sedang mengatur/mempacking narkoba jenis sabu miliknya dan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yakni 14 (empat belas) saset plastic klip kecil yang dilakban merah berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) saset plastic klip berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic saset klip kosong, 1 (satu) set alat isap sabu/bong beserta kaca pirex, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) batang pipet plastic sendok sabu, 1 (satu) buah korek api kompor sabu, dan 1 (satu) buah handphone merk iphone warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk melakukan aksi jual-beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari akun IG "udersiege_id" yang Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari akun tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 pukul 04.30 wita dikamar kos milik Terdakwa dengan jumlah 5 gram dengan harga Rp.6.900.000 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari itu pula sebagian dari pada narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sebagian digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi HIKMA dan Sebagiannya itulah yang ditemukan oleh Saksi LAODE FAHRUL dan Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi HIKMA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 dengan No. Lab : 1533/NNF/IV/2023 yang ditanda tangani oleh SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Lebfor Polda Sulsel dan ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan bahwa :

- 14 (empat belas) saset plastic berisi kristal bening yang dibungkus lakban warna merah dengan berat netto seluruhnya 1,0042 gram
- 1 (satu) saset plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,9470 gram
- 1 (satu) buah dos bedak hitam gold di dalamnya terdapat 1 (satu) saset Kristal bening dengan berat netto 0,0860 gram
- 1 (satu) set bong lengkap dengan pipet kaca/pireks
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic warna biru
- urin milik NUR HIKMA Alias HIKMA
- urin milik MUHAMMAD AKRAM Alias AKRAM

adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur **“Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa



(wederehcttelijke heid), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) saset plastic klip kecil yang dilakban merah berisi kristal bening jenis sabu dengan berat awal 1,0042 gram dan berat akhir 0,7943 gram, 1 (satu) saset plastic klip Kristal bening jenis sabu dengan berat awal 0,9470 gram dan berat akhir 0,9270 gram, 1 (satu) saset plastic klip berisi Kristal bening jenis sabu di dalam dos bedak warna hitam-gold dengan berat awal 0,0860 gram dan berat akhir 0,0662 gram, 1 (satu) bungkus plastic saset klip kosong, 1 (satu) set alat isap sabu/bong beserta kaca pire, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) batang pipet plastic sendok sabu, 1 (satu) buah korek api/kompur sabu, 1 (satu) buah handphone merk iphone warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **NUR HIKMA Alias HIKMA**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **NUR HIKMA Alias HIKMA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AKRAM Alias AKRAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD AKRAM Alias AKRAM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 5(lima) bulan** denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) saset plastic klip kecil yang dilakban merah berisi kristal bening jenis sabu dengan berat awal 1,0042 gram dan berat akhir 0,7943 gram
- 1 (satu) saset plastic klip Kristal bening jenis sabu dengan berat awal 0,9470 gram dan berat akhir 0,9270 gram
- 1 (satu) saset plastic klip berisi Kristal bening jenis sabu di dalam dos bedak warna hitam-gold dengan berat awal 0,0860 gram dan berat akhir 0,0662 gram
- 1 (satu) bungkus plastic saset klip kosong
- 1 (satu) set alat isap sabu/bong beserta kaca pire
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) batang pipet plastic sendok sabu
- 1 (satu) buah korek api/kompor sabu
- 1 (satu) buah handphone merk iphone warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam

Digunakan dalam perkara NUR HIKMA Alias HIKMA;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh kami, **Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Johnicol Richard Frans Sine, S.H.**, dan **Wahyudi Said, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitriani Abdullah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Andi Nur Indar Samad, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Fitriani Abdullah, S.H.